

# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



2022

## RENCANA KERJA PERUBAHAN



SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAERAH

**KATA PENGANTAR**

Bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

Sipirok,

2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANJHONNI GUMANSI NASUTION, SE  
PEMBINA  
NIP. 19720603 200312 1 004

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 12	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	51
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	58
3.3 Program dan Kegiatan .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perubahan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga

perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dokumen RKPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena

didalam Renja perubahan OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 278
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 317);
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
37. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1108);
38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1136);

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi dengan tetap berpedoman kepada RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) yang berpedoman kepada PP. Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

#### Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah sebagai dasar gerak organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun 2022 sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Menyediakan bahan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2022.
2. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan.
3. Sebagai dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### BAB I

##### PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II                   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan  
    Capaian Renstra
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan  
    Fungsi
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
    Masyarakat
- BAB III                 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 terdiri dari 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
  - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Masyarakat  
  - a. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah
  
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  
  - a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - b. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - c. Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat
  - d. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
  
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  
  - a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan
  - b. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
  - c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
  
8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran  
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Misi OPD	Indikator Kinerja Utama	Program	Target IKU	Capaian Tahun II 2022
				2022	2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Daerah	Penegakan Perda (%)	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	50,00	25,00
2	Memberdayakan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	75,00	50,63
3	Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	4,69	0,60

Keterangan :

- a. Penegakan Perda dengan target 50,00 % pada tahun 2022 dan baru terealisasi 25,00% pada triwulan II tahun 2022. Dimana dari 4 jumlah pelanggaran peraturan daerah hanya 1 peraturan daerah yang terselesaikan, sedangkan 3 pelanggaran perda lainnya masih sedang proses untuk diselesaikan.
- b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan jumlah laporan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 79 laporan dengan 40 laporan yang baru terselesaikan pada triwulan II dengan target 75,00% dengan realisasi 50,63%.
- c. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dengan target 4,69% tahun 2022 dengan realisasi 0,60% dengan response time yang terpenuhi pada 3 (tiga) zona pemadaman kebakaran Sipirok, Batang Angkola, Batang Toru.

Penjelasan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 :

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan target Indikator kinerja Penegakan Peraturan Daerah 50,00% dengan capaian 25,00%.

Dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggar Perda}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{4} \times 100 = 25,00 \%$$

Selanjutnya indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan target 75,00% dengan realisasi 50,00%.

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP}} \times 100\%$$

$$\frac{40}{79} \times 100 = 50,63 \%$$

Selanjutnya indikator kinerja pada bidang Kebakaran. Pada Tahun 2022 telah terjadi 10 kejadian kebakaran dimana Setiap kejadian tersebut dapat ditangani oleh Personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sepenuhnya. Dengan target 0,004 dan terealisasi 0,001. Dimana sarana dan prasarana pemadam kebakaran dibagi di 3 Sektor yaitu : Sektor Sipirok, Sektor Batang Toru, Sektor Sayurmatangi, 1 mobil pemadam kebakaran dalam setiap Sektor hal ini untuk mempermudah proses penanganan kebakaran yang ada di 15 Kecamatan.

Maka : 
$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Jumlah jangkauan pemadam kebakaran selama triwulan II yaitu 0,60% dari target 4,69% di 15 Kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Laporan kebakaran dengan luas jangkauan pada tabel berikut :

NO	BULAN / TAHUN	KECAMATAN	JENIS BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	JUMLAH		TARGET KINERJA	CAPAIAN
					KELURAHAN	DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	BATANG ANGKOLA	KEBAKARAN MOBIL TRUCK FUSO	07 JANUARI 2022	-	KEL. PINTU PADANG	4,69	0,04
2	JANUARI	BATANG TORU	KEBAKARAN SPRING BED/ TEMPAT TIDUR	27 JANUARI 2022	DUSUN SIPA INTE	HAPESONG BARU	4,69	0,08
3	FEBRUARI	SAYURMATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	27 FEBRUARI 2022	-	AEK BADA K JULU	4,69	0,06
4	MARET	SAYURMATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	05 MARET 2022	-	SUMANGGOL PARMONANGAN	4,69	0,06
5	MARET	SAYURMATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	10 MARET 2022	-	SILAIYA JAE	4,69	0,06
6	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	29 MARET 2022	-	DANO SITUMBA	4,69	0,09
7	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	30 MARET 2022	-	DANO SITUMBA	4,69	0,09
8	APRIL	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	03 April 2022	-	DANO SITUMBA	4,69	0,09
9	JUNI	ANGKOLA MUARATAIS	KEBAKARAN KILANG PADI	23 JUNI 2022	-	SORI MANA ON	4,69	0,03

\*Sumber : Satpol PP Kab. Tapanuli Selatan

Target jangkauan pemadam kebakaran sesuai  
Response time :

JANGKAUAN DAMKAR	2022	2023	2024	2025	2026
btg angkola	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
sipirok	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051
batangtoru	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
arse	-	-	-	-	2685
angkola selatan	-	806	806	806	806
<b>JUMLAH (Ha)</b>	20.414	21.220	21.220	21.220	23.905

Luas wilayah dalam Hektar (Ha) Kabupaten Tapanuli  
Selatan :

Kecamatan	Ha
batang angkola	21.136,00
sayurmasinggi	29.511,20
angkola timur	23.516,38
angkola selatan	49.656,83
angkola barat	10.452,31
batang toru	38.004,19
marancar	8.911,41
sipirok	40.936,52
arse	26.590,28
saipar dolok hole	54.057,00
aek bilah	40.484,74
muara batangtoru	30.801,12
tano tombangan angkola	21.030,10
angkola sangkununur	25.476,95
angkola muara tais	14.970,00
	435.535,03

Hambatan dalam proses penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran masih kurangnya armada pemadam kebakaran sehingga response time pemadam kebakaran tidak tercapai serta penanganan yang terkesan lambat karena luas wilayah dengan 15 kecamatan yang belum terjangkau sepenuhnya. Hal ini menjadi kendala petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran di 15 kecamatan, jarak yang begitu jauh serta sangat kurangnya armada, Belum adanya fasilitas Emergency Call untuk petugas Pemadam Kebakaran sehingga penanganan Kejadian Kebakaran terkesan lambat serta dan Kurangnya Pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran seperti kebakaran lahan dan kebakaran di daerah pemukiman penduduk.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD  
dan Pencapaian Renstra Satpol PP S/D Tahun 2022 triwulan II (Tahun berjalan) Kabupaten Tapanuli Selatan**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.05.1.01.05.01	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.01.05.1.01.05.01.00	Bidang Urusan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.01.05.1.01.05.01.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93,66</b>	<b>93,66</b>	<b>100</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
1.01.05.1.01.05.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat-menyurat SKPD (surat)	10864	3675	150	70	46,67	150	3895	35,85
1.01.05.1.01.05.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (bulan)	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (bulan) Roda 6 : 4 unit Roda 4 : 5 unit Roda 2 : 8 unit	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kantor dalam kondisi baik (bulan)	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (bulan)	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kantor (bulan)	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat-alat Listrik (bulan)	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
1.01.05.1.01.05.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	609	179	30	29	96,67	13	221	36,29
1.01.05.1.01.05.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (OH)	7653	5086	446	445	99,78	1587	7118	93,01
1.01.05.1.01.05.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran jasa/honorier dan pengelola keuangan - Honorier daerah : 1 orang - Bendahara pengeluaran - Pengelola Keuangan : 4 orang - Pejabat Penatausahaan pengguna barang : 1 orang								
			6	3		0		0	3	50
			6	3	1	1	100	1	5	83
			24	12	4	4	100	4	20	83
			6	3	1	1	100	1	5	83

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2019)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun n-1) (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	100	100	99,98	99,98	100	300	299,98
1.01.05.1.01.05.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (bulan) roda 6 : 4 unit roda 4 : 5 unit roda 2 : 8 unit	72	36	12	12	100,00	12	60	93
1.01.05.1.01.05.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100	100	0	0	0,00	100	200	200,00
1.01.05.1.01.05.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (stel)	899	445	0	0	0,00	30	475	52,84
1.01.05.1.01.05.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	100	100	99,31	99,31	100	299	299,31
1.01.05.1.01.05.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P, Revisi Renstra, Renstra 2022-2026 (dokumen)	37	18	6	6	100,00	6	30	81,08
1.01.05.1.01.05.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (PER 10.000 Penduduk), Persentase Kelompok Pembinaan Keagamaan di Masyarakat (%)	70	70	67	70	104,99	68	208	297,61
1.01.05.1.01.05.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel (kali)	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
1.01.05.1.01.05.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Kali)	0	0	0	0	0,00	1	1	0,00
1.01.05.1.01.05.01.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk Angka Kriminalitas (Jumlah kasus/10.000 penduduk) Rasio Linmas per 10.000 penduduk Pencegakan Perda (%) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	25,32 54,97 636,72 472,31 293,42	16 0 205 110 58	4,22 8,98 105,68 82,16 49,32	5,67 0,00 27 67 89	134,36 0,00 25,11 81,15 180,23	4,22 8,61 104,84 86,45 50,68	26 9 336 263 197	102,33 15,66 52,76 55,64 67,27

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2019)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun n-1) (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.01.05.1.01.05.01.00.15.01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	481	321	124	124	100,00	111	556	115,59
1.01.05.1.01.05.01.00.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	433	223	74	74	100,00	60	357	82,45
1.01.05.1.01.05.01.00.15.04	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Persentase penurunan kejadian Penyakit masyarakat (Pekat) dan persentase penurunan pelanggaran perda (%)	472	298	82,16	99,70	121,35	86,45	485	102,58
1.01.05.1.01.05.01.00.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar (kali)	1068	355	520	90	17,31	437	882	82,58
1.01.05.1.01.05.01.00.16	<b>Program Pemeliharaan kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000</b>	<b>25,32</b>	<b>16</b>	<b>4,22</b>	<b>5,67</b>	134,36	<b>4,22</b>	26	102,33
		<b>Angka Kriminalitas (Jumlah kasus / 10.000 penduduk)</b>	<b>54,97</b>		<b>8,98</b>		0,00	<b>8,61</b>	9	15,66
		<b>Rasio Linmas per 10.000 penduduk</b>	<b>636,72</b>	<b>205</b>	<b>105,68</b>	<b>27</b>	25,11	<b>104,84</b>	336	52,76
		<b>Pengakuan Perda (%)</b>	<b>472,31</b>	<b>110</b>	<b>82,16</b>	<b>67</b>	81,15	<b>86,45</b>	263	55,64
		<b>Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)</b>	<b>293,42</b>	<b>58</b>	<b>49,32</b>	<b>89</b>	180,23	<b>50,68</b>	197	67,27
1.01.05.1.01.05.01.00.16.02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan (orang)	728	79	60	60	100,00	77	216	29,67
1.01.05.1.01.05.01.00.16.03	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/OLRI dan Kejaksaan	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/OLRI dan kejaksaan (kali)	120	102	40	12	30,00	57	171	142,50
1.01.05.1.01.05.01.00.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Wakarsa di Daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan (orang)	360	390	370	370	100,00	82	842	233,89
1.01.05.1.01.05.01.00.#	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</b>	<b>0,005</b>		<b>0,003</b>	<b>0,001</b>	33,33	<b>0,004</b>	0,001	20,00
1.01.05.1.01.05.01.00.23.05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran	240	96	48	48	100,00	48	192	80,00

**Penjelasan Tabel :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada bidang administrasi perkantoran. Target pada tahun 2022 adalah 100%.
  - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan surat- menyurat. realisasi 35,85% triwulan II. terpenuhinya jasa surat menyurat sehingga telah memenuhi target kinerja sesuai kebutuhan dan terserapnya dana dengan baik yang dianggarkan dalam 1 tahun.
  - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertujuan untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi dengan realisasi 83,33% dengan tidak terserapnya anggaran ini, dikarenakan untuk pembayaran listrik, telepon dan wifi biayanya tidak tetap dalam setiap bulannya.
  - c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bertujuan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 17 unit dengan realisasi 83,33%. Untuk pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, 4, dan 6 dalam 1 tahun .
  - d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor bertujuan untuk memelihara kebersihan dan keindahan kantor seperti belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih lainnya dengan realisasi 99,94% dalam satu tahun sehingga terjaganya kebersihan dan keindahan kantor.
  - e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja bertujuan untuk memelihara peralatan kerja kantor seperti Komputer, Laptop dan Printer. Kegiatan ini tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan peralatan kerja kantor seperti komputer, laptop, dan printer masih dalam kondisi baik sehingga anggaran tidak terserap.
  - f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kerja seperti belanja ATK dalam satu tahun dengan realisasi 83,33%. Terserapnya dana pada kondisi triwulan II secara maksimal sehingga realisasi sesuai dengan target kegiatan selama satu tahun.

- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kerja dan memenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan selama satu tahun dengan realisasi 83,33%. Anggaran terserap dengan baik sehingga kebutuhan cetak terpenuhi dengan maksimal.
  - h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kerja dan memenuhi kebutuhan komponen-komponen listrik dalam satu tahun atau Belanja alat-alat listrik dan elektronik seperti lampu pijar dan sebagainya dengan realisasi 83,33%.
  - i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan aparatur dalam bentuk surat kabar/ majalah dengan realisasi 83,33%
  - j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah bertujuan untuk memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi seperti mengikuti HUT Satpol PP ke Provinsi, pengawalan ke Kota Medan dan Koordinasi lainnya ke Luar Daerah dengan realisasi 36,39%
  - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah bertujuan untuk memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kecamatan seperti Pam Pasar, Pam Pemberangkatan haji, Pam HUT RI, Pam MTQ tingkat Kabupaten dan terealisasi 93,01% dimana anggaran tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
  - l. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menciptakan suasana aman dalam berkerja serta tertib administrasi keuangan dimana, kegiatan ini untuk bendahara pengeluaran 1 orang, pengelolaan keuangan 4 orang, pejabat penatausahaan pengguna barang milik daerah 1 orang, dan tim penerima hasil pekerjaan 3 orang selama satu tahun dengan realisasi 75,00%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga

bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Target pada tahun 2022 adalah 100%

- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bertujuan untuk menjaga kondisi fisik kendaraan dinas/operasional. realisasi dari kegiatan ini 93,00%. Anggaran tidak terserap dengan maksimal dikarenakan kebutuhan belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sudah terpenuhi dalam 1 tahun.

### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional sehingga kedisiplinan aparatur menjadi optimal. Target pada tahun 2022 adalah 100%

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur sehingga tetap bisa eksis dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Realisasi pada kegiatan ini 52,84%. Pengadaan pakaian dinas ini untuk 136 stel petugas ; yaitu 97 stel untuk petugas Satpol PP dan 39 stel untuk petugas Pemadam Kebakaran. Diharapkan kegiatan ini dapat ditampung setiap tahunnya mengingat tugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas diwajibkan memakai seragam lengkap setiap harinya.

### 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta pembuatan dokumen Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKAP sehingga terarahnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Target dari Program ini adalah 100% dan realisasi 81,08%.

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bertujuan untuk Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta pembuatan dokumen Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKAP. Realisasi tahun 2022 adalah 81,08%

5. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk Terselenggaranya Pameran Pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapanuli Selatan yang diselenggarakan setiap tahunnya. realisasi untuk program ini 96,86%.

- a. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pengunjung tentang keberadaan Organisasi Perangkat Daerah. Realisasi pada kegiatan ini adalah 100,00% dikarenakan suksesnya acara pameran pembangunan dan Meriahnya HUT Tapanuli Selatan.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan mewujudkan suasana dan kondisi aman, nyaman, tentram, dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.

- a. Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. kegiatan ini untuk honorarium tenaga operasional (THL) sebanyak 110 orang selama 1 tahun dan realisasi dari kegiatan ini 115,58%.
- b. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan percaya diri petugas Satpol PP menghadapi demonstrasi dan gangguan keamanan di lapangan. Kegiatan ini ditujukan untuk 71 orang petugas dan 2 kali pelatihan yang dilakukan selama 6 bulan. realisasi anggaran untuk pelatihan kegiatan ini 82,58%.
- c. Kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan penurunan kejadian penyakit masyarakat (PEKAT) dan pelanggaran Peraturan Daerah seperti membayar PAD, mengurus izin HO, IMB, izin usaha perkebunan, pajak restoran dan perda lainnya, dimana kegiatan ini terealisasi 102,58%.
- d. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman bagi

masyarakat seperti kegiatan Pam aset daerah, Pam hari raya idul fitri, Pam natal dan tahun baru. Realisasi kegiatan ini 82,58%

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini bertujuan untuk Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap pelanggaran PERDA Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran PERDA. Target dan indikator untuk program ini adalah Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (4,22); Angka Kriminalitas (8,61), Rasio Linmas per 10.000 penduduk (104,84), Penegakan Perda (86,45), dan Cakupan Patroli Satpol PP (50,68).

- a. Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan bertujuan untuk sosialisasi tentang bentuk-bentuk pencegahan kejahatan dan teknik pencegahan. Dengan realisasi kegiatan 29,67%
- b. Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam operasi pekat. realisasi kegiatan sebesar 142,50%.
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah bertujuan untuk penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan. Realisasi dari kegiatan ini 233,89%

8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan bahaya kebakaran dan memberikan pelayanan prima khususnya di bidang kebakaran. Target dari program ini adalah 0,005 dan terealisasi 0,001. Realisasi dari Program ini adalah 80,00% .

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk melatih petugas pemadam kebakaran yang siap menanggulangi kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan 2 kali dalam seminggu kepada 39 orang selama 4 bulan. Realisasi kegiatan ini adalah 80,00%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

## Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

### a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten adalah Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.


Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
  - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
4. Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten dapat dilihat dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN



No	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
1	2	3	4	5	6	
1	Zulkifli Harahap, MM	19611201 198602 1 001	Pembina Tk. I/IV.b	Kepala Satuan	PNS	
2	Jhonni Gumansi Nasution, SE	19720603 200312 1 004	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris	PNS	
3	Yanpiter Simatupang, SH	19680101 200212 1 004	Pembina/IV.a	Kabid Penegakan Peraturan Daerah	PNS	
4	Muhammad Saleh, S.Sos	19651102 198703 1 002	Pembina/IV.a	Kabid Kebakaran dan Penyelamatan	PNS	
5	Anwar Yani Harahap, SH	19651005 198603 1 002	Penata Tk. I/III.d	Kabid Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat	PNS	
6	Sonita Wardah Nasution, S.STP	19790110 199711 2 001	Penata Tk. I/III.d	Kabid Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	PNS	
7	Menang Bukit, S. Sos	19700421 199403 1 008	Penata/III.c	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	PNS	

No	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
1	2	3	4	5	6	
42	Syafaruddin	-	-	Staf	-	Non PNS
43	Irwansyah	-	-	Anggota	-	Non PNS
44	Muhammad Sofyan Dasopang	-	-	Anggota	-	Non PNS
45	Heman Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
46	Yudhi Aditya Dharma	-	-	Anggota	-	Non PNS
47	Arsyad Thalib Syaid Matondang	-	-	Anggota	-	Non PNS
48	Alimuddin Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
49	Zulkifli Melayu	-	-	Anggota	-	Non PNS
50	Fitriadi	-	-	Anggota	-	Non PNS
51	Indah Seprina Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
52	Sri Rahayu	-	-	Anggota	-	Non PNS
53	Ika Rahmawati	-	-	Anggota	-	Non PNS
54	Julia Gustri Prima Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
55	Rita Bonita Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
56	Ilham Soangkupon	-	-	Anggota	-	Non PNS
57	Eri Sukandi	-	-	Anggota	-	Non PNS
58	Ahmad Yusuf	-	-	Anggota	-	Non PNS
59	Muhammad Ariyansah Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
60	Maulid Mansyah Negara Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
61	Ismi Ridian Syafri Rambe	-	-	Anggota	-	Non PNS
62	Irwan Halomoan Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
63	Dirmansyah	-	-	Anggota	-	Non PNS
64	Muhammad Saleh Rangkuti	-	-	Anggota	-	Non PNS
65	Panusunan Adek Saputra Ritonga	-	-	Anggota	-	Non PNS
66	Rohadi Simanjuntak	-	-	Anggota	-	Non PNS
67	Sem Denpri Simanungkalit	-	-	Anggota	-	Non PNS
68	Suseno Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
69	Heri Parlagutan	-	-	Anggota	-	Non PNS
70	Pandapotan Pasaribu	-	-	Anggota	-	Non PNS
71	Sahlan Pane	-	-	Anggota	-	Non PNS
72	Alek Sander Pulungan	-	-	Anggota	-	Non PNS
73	Riezki Juli Astuti Ritonga	-	-	Anggota	-	Non PNS
74	Eva Kartika	-	-	Anggota	-	Non PNS
75	Mutia Liza Indriani	-	-	Anggota	-	Non PNS
76	Ranuddin	-	-	Anggota	-	Non PNS
77	Zulian Manata Chalik Lubis	-	-	Anggota	-	Non PNS
78	Imam Munandar Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
79	Umar Ardiansyah	-	-	Anggota	-	Non PNS
80	Rahmad Hidayat Batubara	-	-	Anggota	-	Non PNS
81	Khoirul Ihsan	-	-	Anggota	-	Non PNS
82	Rai Hamdani	-	-	Anggota	-	Non PNS

No	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
1	2	3	4	5	6	
83	Ali Marzuki Simamora	-	-	Anggota	-	Non PNS
84	Syafruddin Sinaga	-	-	Anggota	-	Non PNS
85	Ahmad Yusman Lubis	-	-	Anggota	-	Non PNS
86	Zulkarnain Lubis	-	-	Anggota	-	Non PNS
87	Fitrah Yasser Kudus Panjaitan	-	-	Anggota	-	Non PNS
88	Ilham	-	-	Anggota	-	Non PNS
89	Abidin Sinaga	-	-	Anggota	-	Non PNS
90	Sofyan Pg Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
91	Devi Febriani Rambe	-	-	Anggota	-	Non PNS
92	Try Awaludin Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
93	Hafizul Fahmi	-	-	Anggota	-	Non PNS
94	Ari Aulia Ramadan	-	-	Anggota	-	Non PNS
95	Iqbal Anugrah	-	-	Anggota	-	Non PNS
96	Sahdam	-	-	Anggota	-	Non PNS
97	Tri Ahmad Sikumbang	-	-	Anggota	-	Non PNS
98	Riskal Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
99	Ahmad Zuhri	-	-	Anggota	-	Non PNS
100	Jabal Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
101	KALI Ranto Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
102	Asrul Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
103	Gunawan Zebua	-	-	Anggota	-	Non PNS
104	Zul Pahmi Lubis	-	-	Anggota	-	Non PNS
105	Baharuddin Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
106	Andi Pranata Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
107	Sahrial Batubara	-	-	Anggota	-	Non PNS
108	Randi Azhari Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
109	Derlianan Pomarito Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
110	Dedeh Milka	-	-	Anggota	-	Non PNS
111	Justan Efendi Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
112	Nurija Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
113	Rizki Ariani Lubis	-	-	Anggota	-	Non PNS
114	Ahmad Fauzi Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
115	Ahmad Ridwan Pulungan	-	-	Anggota	-	Non PNS
116	Arif Arwansyah	-	-	Anggota	-	Non PNS
117	Adi Kurnia Rambe	-	-	Anggota	-	Non PNS
118	Asrul Topan	-	-	Anggota	-	Non PNS
119	Ahmad Yani	-	-	Anggota	-	Non PNS
120	Anton Barita Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
121	Abdul Hadi Sipahutar	-	-	Anggota	-	Non PNS
122	Anas Matua Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
123	Abduh Akbar Hidayat Pane	-	-	Anggota	-	Non PNS

No	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
1	2	3	4	5	6	
124	Abdul Ajis Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
125	Bachri Harun Siregar	-	-	Anggota	-	Non PNS
126	Edy Prayitno Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
127	Hasan Bashri Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
128	Haris Martua Hutasuhut	-	-	Anggota	-	Non PNS
129	Hendra Mahendra Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
130	Heryson Hasibuan	-	-	Anggota	-	Non PNS
131	Ilham Khoiri Rambe	-	-	Anggota	-	Non PNS
132	Khoirul Akhir Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
133	Muhammad Alimafiah Dalimunthe	-	-	Anggota	-	Non PNS
134	Mangaranap Tobing	-	-	Anggota	-	Non PNS
135	Muhammad Habibi Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
136	Ridman Afandi	-	-	Anggota	-	Non PNS
137	Rizki Randa	-	-	Anggota	-	Non PNS
138	Romadon Rangkuti	-	-	Anggota	-	Non PNS
139	Sarmadan Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
140	Saparuddin Silitonga	-	-	Anggota	-	Non PNS
141	Syaipul Bahri	-	-	Anggota	-	Non PNS
142	Sahmad Darwis Pasaribu	-	-	Anggota	-	Non PNS
143	Sahrizal	-	-	Anggota	-	Non PNS
144	Syahrul Rambe	-	-	Anggota	-	Non PNS
145	Subur Ashari Hutasuhut	-	-	Anggota	-	Non PNS
146	Surya Darma	-	-	Anggota	-	Non PNS
147	Dahrul Risaldi Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
148	Rizki Handika Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
149	Tomir Rizky	-	-	Anggota	-	Non PNS
150	Jonner Ludik Baik	-	-	Anggota	-	Non PNS
151	Borkat Pangidoan Pohan	-	-	Anggota	-	Non PNS
152	Surya Ahmadi	-	-	Anggota	-	Non PNS
153	Oky Okta Apiandi Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
154	Ahmad Nopriyadi	-	-	Anggota	-	Non PNS
155	Solihuddin Matondang	-	-	Anggota	-	Non PNS
156	Egi Rusman Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
157	B. Syahputra Harahap	-	-	Anggota	-	Non PNS
158	Irham Tumanggor	-	-	Anggota	-	Non PNS
159	Rahmad Habib Nasution	-	-	Anggota	-	Non PNS
160	Juli Syahputra	-	-	Anggota	-	Non PNS
161	Jupriadi	-	-	Anggota	-	Non PNS
			<b>JUMLAH</b>		<b>161</b>	

- c. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Satuan
  - (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
  - (2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :
    - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
    - b. koordinasi penyusunan perencanaan;
    - c. pengelolaan administrasi keuangan;
    - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
    - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
    - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
    - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
  - c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
  - d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
  - e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
  - f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;

- g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

#### 2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
  - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

#### 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
  - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
  - h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
  - l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan,

pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;

- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum;
  - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
  - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
  - e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
  - i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
  - j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
  - k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
  - l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;

- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
  - c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama di wilayah perkantoran, area perkantoran dan komplek rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
  - f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
  - h. melaksanakan pengamanan/pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - i. melaksanakan pengawasan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
  - j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
  - k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
  - m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/ instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi;
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- f. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
  - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan

- terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
  - f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
    - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
    - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
    - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;
    - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
    - f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
    - g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;

- h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
  - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;

- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
  - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;

- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan
- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
    - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
    - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
    - c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
    - d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
    - e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
    - f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
    - g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
    - h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
    - i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
    - j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
    - k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
    - l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar paska bencana;
    - m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
    - n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

(1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;

(2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
- d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

(1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

(2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
- e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tidak terlepas dari isu-isu strategis serta Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, adapun beberapa permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Masih kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil untuk Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan. Idealnya jumlah PPNS adalah 5 orang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu Satpol PP masih membutuhkan 5 orang PPNS.
3. Belum optimalnya kerjasama dengan Polri/TNI, Kejaksaan dan Instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Masih kurangnya Petugas Pemadam Kebakaran dan mobil Damkar di Setiap Kecamatan. Sementara itu idealnya dibutuhkan 8 orang petugas damkar, 1 unit mobil, dan 1 unit pos jaga untuk setiap Kecamatan sedangkan kondisi saat yang ada baru 40 orang untuk tiga sektor, 3 unit mobil damkar. Dilihat dari kondisi saat ini maka dibutuhkan 72 orang petugas damkar, 12 unit mobil damkar dan 15 pos jaga se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Belum adanya fasilitas Emergency Call untuk petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan kejadian kebakaran terkesan lambat
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda menyebabkan masih banyak ditemukan kasus pelanggaran.
7. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana hal ini akan mempengaruhi rasio perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan berdampak pada ketentraman dan ketertiban umum.

8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran seperti kejadian kebakaran di daerah pemukiman penduduk.

Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

A. Sekretaris

1. Sekretaris melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu:
    - Kurangnya pejabat eselon IV dan staf administrasi sesuai kualifikasi pendidikan.
    - Pelayanan administrasi/Tata usaha belum maksimal.
    - Penyusunan rencana anggaran kas kegiatan Satpol pp masih belum maksimal.
    - Kordinasi penyusunan perencanaan tahunan belum berjalan dengan baik.
    - Pengelolaan kepegawaian belum baik
    - Pengelolaan perlengkapan rumah tangga belum baik
    - Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal
    - Koordinasi penyusunan laporan kinerja antar bidang belum maksimal.
    - Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kasat Pol PP terkait tugas dan fungsinya belum berjalan dengan baik.
  - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu:
    - Lemahnya administrasi untuk menyelesaikan tugas
    - Terhambatnya informasi antar bidang
  - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
    - Memaksimalkan Potensi yang ada
    - Menambah Personil Satpol PP sesuai latar belakang pendidikan

B. Sub Bagian Keuangan

- i. Sub Bagian Keuangan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :  
Kurangnya Anggaran dan SDM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah di lapangan.

b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :  
Tidak efisiensi kerja anggaran di lapangan dan cenderung kurang memuaskan, sehingga target – target yang di bebaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat tercapai dengan sempurna dan memuaskan.

c. Tantangan yang dihadapi yaitu :  
Sulitnya sasaran tercapai untuk dicapai di lapangan mengingat geografis Tapanuli Selatan yang begitu kompleks, sehingga perlu ditunjang dengan dana anggaran yang memadai untuk membuat pelatihan – pelatihan dan menunjang Akomodasi Anggaran di lapangan.

### C. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal, lemahnya data yang terkumpul dari antar bidang sehingga terhambatnya penyusunan laporan-laporan kinerja.

- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :  
Terhambatnya penyampaian penyusunan laporan-laporan kinerja
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :  
Kurang maksimalnya penyampaian laporan-laporan kinerja pada waktu yang ditentukan

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- i. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
  - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
    - Pengendalian Keamanan Lingkungan
    - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :  
Dalam pelaksanaan tugas citra Satpol PP masih cenderung dipandang arogan dan represif saat bersinggungan dengan masyarakat.
    - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
      - Penertiban tidak berjalan maksimal
      - Stigma atau cap buruk tentang Satpol PP dan diharapkan media massa sebagai jembatan informasi yang sebenarnya mengenai Tupoksi Satpol PP.
    - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :  
Pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Diharapkannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi

E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- 1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
  - Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
    - Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
    - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- Hasil dari pada operasi penertiban PSK anggaran dana untuk pengantaran ke Panti Rehabilitasi Parawasa Berastagi belum ada.
  - Dalam penertiban miras kita tidak dapat melakukan penindakan secara objektif karena kartu tanda penyidik kita sudah habis masa aktifnya.
  - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
    - Biarpun kita sering melakukan operasi penertiban PSK tidak ada efek jera kalau kita hanya membuat surat pernyataan.
    - Dalam operasi penertiban miras dalam pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) ditolak Pengadilan.
  - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Dampak pelaksanaan operasi dilapangan personil kita masih kurang memahami tentang peraturan dan perundang – undangan.
- F. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat  
Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
    - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
  - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
    - Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
  - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
    - Anggaran Dana  
Kurangnya anggaran/ dana dalam melaksanakan kegiatan khususnya pelatihan dan untuk anggota Satpol PP mendukung dalam tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
    - Sarana dan Prasarana / Fasilitas  
Kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
    - Kegiatan yang akan dilaksanakan semakin berkurang karena mengingat kegiatan khususnya pelatihan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman msyarakat dan perlindungan masyarakat.

- Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lancar karena kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas yang ada.
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
- Perlunya dukungan dari pimpinan untuk persetujuan penambahan anggaran dan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan (Aparat).
  - Perlunya dukungan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana / fasilitas demi melaksanakan kegiatan yang telah ada.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak terutama karena imbas krisis ekonomi global menyebabkan banyak masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya serta masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang cukup banyak dari tahun ke tahun.
3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan memelihara Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

##### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Baik Dengan Mengembangkan Keamanan dan Ketertiban Serta Pengawasan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Belaku, Peraturan Daerah dan Keputusan-Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan”.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada prinsipnya Rencana Kerja yang dibuat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan yang dituangkan kedalam program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - (a) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD  
Tujuan : Penyusunan laporan capaian kinerja OPD : Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, Renja.P, RKA, RKA.P tepat waktu  
Sasaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD : Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, Renja.P, RKA, RKA.P.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - (a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  
Tujuan : Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS  
Sasaran : Terpenuhinya gaji dan tunjangan PNS
    - (b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Tujuan : Pelaksanaan HUT RI, pelaksanaan pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel  
Sasaran : Terlaksananya HUT RI, pelaksanaan pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel
  - (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - (a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya  
Tujuan : Menyediakan pakaian dinas lapangan  
Sasaran : Tersedianya pakaian dinas lapangan petugas ASN dan Non ASN 136 stel.
  - (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - (a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Tujuan : Meningkatkan daya dukung kerja  
Sasaran : Tersedianya komponen alat-alat listrik
    - (b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Tujuan : Menyediakan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor  
Sasaran : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

- (c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Tujuan : Meningkatkan daya dukung kerja
  - Sasaran : Terpenuhiya alat-alat tulis kantor
- (d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Tujuan : Meningkatkan daya dukung kerja (cetakan dan penggandaan)
  - Sasaran : Terpenuhiya dokumen Rencana kerja kantor
- (e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Tujuan : Meningkatkan pengetahuan aparatur
  - Sasaran : Tersedianya surat kabar
- (f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Tujuan : Memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi/Kecamatan
  - Sasaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi/Kecamatan
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
    - Tujuan : Memenuhi peralatan kantor 6 unit
    - Sasaran : Terpenuhiya perlengkapan kantor : laptop 6 unit
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Tujuan : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan surat menyurat
    - Sasaran : Terpenuhiya jasa surat-menyurat OPD
  - (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Tujuan : Memenuhi kebutuhan listrik, telepon dan wifi
    - Sasaran : Terpenuhiya pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi
  - (c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Tujuan : Memelihara peralatan kerja kantor
    - Sasaran : Peralatan kantor dalam kondisi baik yaitu komputer, laptop, printer, dll)
  - (d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    - Tujuan : Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan intansi/rumah dinas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
    - Sasaran : Penjagaan pada pos piket sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan intansi/rumah dinas.

- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
- (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Tujuan : Memenuhi pembayaran pajak kendaraan dinas  
Sasaran : Terjaminnya legalitas pajak kendaraan dinas 17 unit (roda 6 : 4 unit, roda 4 : 5 unit, roda 2 : 8 unit)
  - (b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  
Tujuan : Memelihara kendaraan dinas/operasional  
Sasaran : Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas operasional : roda 6 : 4 unit, roda 4 : 5 unit, roda 2 : 8 unit
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- (1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- (a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan  
Tujuan : Pelaksanaan Patroli dan Pam lebaran, Hari-hari besar daerah  
Sasaran : Terciptanya suasana lingkungan yang aman bagi masyarakat
  - (b) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  
Tujuan : Peningkatan kegiatan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam operasi PEKAT  
Sasaran : Terlaksananya Peningkatan kegiatan razia terpadu
  - (c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum  
Tujuan : Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan anggota Linmas di Kecamatan  
Sasaran : Terbentuknya Anggota Linmas di Kecamatan
  - (d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Tujuan : Peningkatan percaya diri anggota Satpol PP menghadapi demonstrasi, dan gangguan keamanan di lapangan

Sasaran : 71 orang anggota Satpol PP dengan 2 kali pelatihan selama 6 bulan sehingga peningkatan percaya diri pada anggota Satpol PP semakin baik

(e) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan : Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahannya.

Sasaran : Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahannya.

(2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

(a) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Tujuan : Meningkatkan cakupan patroli agar pelanggaran Perda dan penyakit masyarakat semakin menurun.

Sasaran : Masyarakat pelanggar Perda

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

(1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

(a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan : Meningkatkan pelatihan petugas Pemadam Kebakaran

Sasaran : 48 orang petugas damkar dalam 1 jenis pelatihan sehingga terlatihnya petugas yang siap menanggulangi kebakaran



Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan	Rencana Perubahan 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terseidanya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	32.771.800	APBD		12	32.915.200
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terseidanya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	15.703.350	APBD		12	15.683.550
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Terseidanya Surat Kabar (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	6.003.200	APBD		12	11.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1188	378.181.724	APBD		2713	487.902.000
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terseidanya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan)</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>	<b>1</b>	<b>19.515.300</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>621.925.800</b>
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terseidanya Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	0			1	500.000.000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terseidanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	7	19.515.300	APBD		22	121.925.800
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>	<b>4</b>	<b>3.422.178.052</b>	<b>APBD</b>		<b>4</b>	<b>3.541.610.400</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpe nuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	750.000	APBD		12	750.000
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	35.008.052	APBD		12	36.518.480
1	05	01	2.02	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondir Baik (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	5.821.600	APBD		12	5.752.800
1	05	01	2.02	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten n Tapanuli Selatan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	113	3.380.598.400	APBD		113	3.498.589.120
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>	<b>3</b>	<b>262.474.700</b>	<b>APBD</b>		<b>3</b>	<b>325.860.000</b>

Kode	Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan	Rencana Perubahan 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	16.000.000	APBD		12	16.000.000
1 05 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	171.474.700	APBD		12	234.860.000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Satpol PP (Unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	75.000.000	APBD		1	75.000.000
1 05 02	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Penegakan Perda (%)</b>	Kabupaten Tapanuli Selatan	75,00	124.958.700	APBD		75,00	259.680.000
	<b>Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)</b>	100,00		100,00					
	<b>Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk</b>	4,52		4,52					
	<b>Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk</b>	24,39		24,39					
	<b>Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)</b>	27,78		27,78					
	<b>Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)</b>	24,00		24,00					
1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)</b>	Kabupaten Tapanuli Selatan	5	100.458.700			5	225.330.000
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	205	19.999.700	APBD		291	61.332.000
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	24	14.890.000	APBD		207	31.050.000
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	113	24.545.000	APBD		270	40.500.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan	Rencana Perubahan 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	71	21.024.000	APBD		71	62.448.000
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Mitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Teknik Pencegahan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	93	20.000.000	APBD		200	30.000.000
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>	<b>1</b>	<b>24.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>34.350.000</b>
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terseleenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	48	24.500.000	APBD		48	34.350.000
1 05 04	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>	<b>0,005</b>	<b>46.440.000</b>	<b>APBD</b>		<b>0,005</b>	<b>254.052.000</b>
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>	<b>1</b>	<b>46.440.000</b>	<b>APBD</b>		<b>3</b>	<b>254.052.000</b>
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	133	30.000.000	APBD		610	91.500.000
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terseadinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	0			1	150.000.000
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Pe tugas Terlatih dalm Pemadaman Kebakaran (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	39	16.440.000	APBD		39	12.552.000
<b>JUMLAH</b>				<b>APBD</b>	<b>7.094.009.555</b>				<b>8.237.074.119</b>

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja Perubahan ini merupakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu langkah-langkah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sipirok,

2022

**Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**JHONNI GUMANSI NASUTION, SE  
PEMBINA  
NIP. 19720603 200312 1 004**